

KEADILAN DALAM KONTEKS NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Yudi Arianto

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
yudiarianto@stigmatuban.ac.id

Rinwanto

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban
rinwanto808@gmail.com

Abstrak: Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang (saakinah, mawaddah, warahmah). Dalam pernikahan, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri. Jika salah satu dari mereka melanggar kewajiban, sehingga salah satu merasa tidak dihargai atau tidak diperhatikan, dalam Islam hal ini disebut dengan *nusyuz*. Konsep *nusyuz* ini didasarkan pada Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, 128-130. Pengertian *nusyuz* dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum Islam, terutama dari sudut pandang keadilan. Penelitian tentang *nusyuz* ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam. Ada dua saran yang diusulkan: Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *nusyuz*, seperti memahami perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, yang sekilas terlihat lebih menguntungkan suami. Kedua, karena persoalan *nusyuz* suami tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut perlu diperbaiki dengan memperhatikan kepentingan

dan hak perempuan dalam persoalan *nusyuz*. Selain itu, konsep *nusyuz* perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan modern, di mana peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam keluarga telah berkembang. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kata Kunci : Nusyuz, Kompilasi hukum Islam dan keadilan

Pendahuluan

Perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam merupakan akad pernikahan yang sangat erat atau (ميثاقا غليظا) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang paling besar. tujuan perkawinan adalah membangun keluarga Sakinah keluarga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, yang merupakan tujuan ideal bagi setiap keluarga.¹ Dalam hukum Islam, khususnya hukum perkawinan *fiqh al-muna kabat* sudah secara rinci diatur terkait dengan ketetapan dan ketentuan yang mencakup semua aspek perkawinan, mulai dari syarat, akad, rukun, khibah ataupun larangan dalam perkawinan² Sedangkan Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan oleh syara untuk membolehkan untuk melakukan *Istimta'* antara Laki-laki dan Wanita dan sebaliknya menghalalkannya *Istimta'* antara Wanita dengan laki-laki.³ Oleh karena itu pada dasarnya pernikahan dapat mengurangi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama salah satunya adalah maksiat dan memelihara diri dari melakukan perbuatan *zina Ain*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasulullah dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'us bahwa Rasulullah telah bersabda yang artinya sebagai berikut : “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian semua mampu menyiapkan bekal nikah, maka nikahlah karena menikah dapat menjaga penglihatan dan menjaga *farji*.”

Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya berpuasalah, karena dengan melakukan puasa seseorang bisa mengendalikan nafsunya.⁴ Selain itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menuju

¹ Rinwanto, R., Aditama, PJ, Supriyadi, I., & Nurcholis, M. (2024). Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif 'Urf. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5 (2), 276–289. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.3003>

² Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, Yudi Arianto, Respecting Elders and Community Norms: Understanding the Adat Prohibition on 'Nikah Malem Songo Geblake Mbah, <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/870/1045>

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

⁴ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadist Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 65.

penyaluran kebutuhan Hasrat manusia dan dalam ajaran Rasulullah SAW pernikahan menjadi kebiasaan sunnah beliau. Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: “ Akan tetapi aku melakukan shalat, puasa, berbuka, tidur, dan aku menikahi Perempuan. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia bukan termasuk salah satu golonganku.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwasanya pernikahan menjadi suatu hal ikatan yang sakral dan suci serta didasarkan atas perintah agama, maka akan memiliki rasa tanggung jawab moral kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangannya masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa pernikahan itu merupakan perbuatan yang bernilai ibadah maka, setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan dalam satu pernikahan tidak lepas dari melakukan perbuatan yang bernilai kebaikan maupun keburukan.⁵ Hukum Islam telah mengatur semua antara hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri masing-masing memikul kewajiban yang tinggi guna menegakkan rumah tangga yang harmonis yang menjadi basis utama bangunan suatu Masyarakat.⁶

Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian dirujuk dalam pembahasan *fiqih munakahat* dan telah diatur dalam kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu dari kedua belah pihak yaitu oleh suami atau isteri dalam perkawinan disebut *nusyuz*. Ketika seorang isteri tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam hukum islam si isteri tersebut telah melakukan *Nusyuz*. Begitu juga sebaliknya pihak suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya maka si suami tersebut telah melakukan *Nusyuz* juga.

Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditegaskan atau diatur mengenai *nusyuznya* suami secara tegas seperti pada isteri. Dengan kata lain, jika suami nusyuz tidak dinyatakan akan gugurlah hak suami terhadap isteri. Atau kewajiban isteri terhadap suami, sebagaimana konsekuensinya. Demikian juga menurut beberapa pendapat para Ulama *Ahli Fiqaha*, ada yang berpendapat bahwa istilah *nusyuz* itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami padahal secara logika suami juga hanya sebagai manusia biasa, yang hakikatnya tidak mungkin akan terlepas dari sifat lajai, khilaf maupun salah. Ketentuan pengaturan terhadap keadilan konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdana Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

⁶ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94.

ketidakadilan, diantara kedua belah pihak suami isteri, Dimana Ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya *nusyuz*, maka tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan Ketika isteri dianggap telah berbuat *nusyuz*, maka isteri gugur untuk memenuhi kewajiban suami terutama dalam mendapatkan nafkah, dengan alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri merupakan imbalan bolehnya suami melakukan *Istimta'* dengan istri”.

Akan tetapi, hal ini tidak dapat disangka bahawa pada kenyataan dalam merawat cinta kasih sayang dalam membina keharmonisan rumah tangga ini kadang hubungan pasangan suami isteri dihadapkan oleh badai permasalahan maupun kegalauan hidup yang dapat menghantam keharmonisan rumah tangga. Inti dari ajaran setiap agama, Pada dasarnya, harus menegakan keadilan dan kesetaraan. Menurut Asghar Ali Engineer, ada tujuh nilai fundamental sebagai inti ajaran dari setiap agama, yaitu keadilan, kebenaran anti kekerasan, kasih sayang, kesetaraan, cinta dan toleransi. Untuk memahami dan mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme keadilan yang menjadi perinsip agama.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian yang lebih detail terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual tersebut termasuk konsep *nusyuz* yang terdapat dalam ajaran Islam. Dengan memperhatikan permasalahan penafsiran di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti masalah tersebut dan bermaksud untuk mengadakan penelitian jurnal dengan judul “Keadilan dalam Konteks Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam”.

Pembahasan

Konsep Nusyuz Islam

Al-Qur'an pada dasarnya mengandung prinsip keadilan, kesetaraan, demokrasi dalam melakukan pergaulan dengan baik. Prinsip keadilan (*al-'adl*), untuk itu tidak diragukan lagi melandasi pembentukan wacana fikih Islam yang tidak terlepas dari prinsip keadilan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dalam fikih memuat adanya keseimbangan memandang antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan secara profesional, tentunya sesuai dengan hakikat asal kejadian kedua jenis manusia yang pada dasarnya diciptakan sejajar dan seimbang oleh Allah Swt.⁷ Pada prinsipnya upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan merupakan perintah agama. Huzaemah T. Yanggo mengungkapkan tentang persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang terpaparkan dalam Al-Qur'an antara lain:

⁷ Tutik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hlm. 27.

1. Pengabdian: Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi pengabdian. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk memuliakan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Swt sesuai QS. Al-Hujurat [16]: 13. Laki-laki dan perempuan berhak masuk surga sama-sama diperbolehkan turut berpartisipasi dan berlomba-lomba melakukan kebaikan, mengabdikan kepada masyarakat, agama, dan negara. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nahl [16]: 97.
2. Mendapat godaan: Di dalam Al-Qur'an disebutkan, godaan dan rayuan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana halnya Adam dan Hawa. Godaan dan rayuan syaiton yang menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya, tanpa perbedaan, QS. Al-Araf [7]: 20. Ayat tersebut disebutkan dalam bentuk *mitsannah* (Adam dan Hawa), bukan bentuk *mufrad*. Walaupun ada kalimat dalam bentuk *mufrad* dalam masalah tertentu, tetapi kalimat itu justru menunjukkan kepada laki-laki (Adam) sebagai pemimpin terhadap istrinya.
3. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam berpotensi meraih prestasi: peluang untuk meraih prestasi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan secara khusus dalam QS. Al-Imaran [3]: 195 dan QS. An-Nisa 124⁸

Adapun dalam konteks hukum Islam yang lain, "nusyuz" juga merujuk pada perilaku istri yang menolak kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya dalam pernikahan, seperti menolak hubungan seksual tanpa alasan yang sah atau tidak menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Konsep ini sering kali menjadi topik dalam diskusi mengenai keadilan dan hak dalam hubungan suami-istri. Untuk memahami keadilan dalam konteks nusyuz, penting untuk melihat beberapa aspek diantaranya adalah (1) Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan: Dalam Islam, pernikahan adalah kontrak sosial dan religius yang melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sedangkan istri memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangga. Keadilan di sini berarti memastikan bahwa hak dan kewajiban ini dipenuhi dengan seimbang. (2) Proses Penyelesaian: Ketika ada indikasi nusyuz, proses penyelesaian harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memberikan kesempatan bagi istri untuk memperbaiki perilakunya dan melibatkan mediasi jika diperlukan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan

⁸ Nasruddin, "Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Al-Qadai*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015. h. 233.

bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. (3) Pertimbangan Kesejahteraan: Keadilan juga melibatkan pertimbangan kesejahteraan emosional dan fisik kedua belah pihak. Jika nusyuz terjadi karena faktor-faktor eksternal seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan tidak adil, maka hal tersebut perlu diatasi untuk menjaga kesejahteraan istri. (4) Hak Banding dan Perlindungan Hukum: Dalam konteks hukum modern, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam mungkin memberikan hak banding dan perlindungan tambahan kepada wanita. Ini bisa mencakup perlindungan hukum jika nusyuz disebabkan oleh perlakuan buruk atau kekerasan dari suami. (5) Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Keadilan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada, yang mengutamakan keseimbangan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam pernikahan. Hal ini termasuk mempertimbangkan niat baik dan usaha dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan. Secara keseluruhan, keadilan dalam konteks nusyuz melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban dengan cara yang adil, serta upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara bijaksana dan manusiawi.

Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Secara bahasa *nusyuz* berasal dari Masdar نشز ينشز نشوزا yang artinya tinggi atau durhaka⁹. Imam Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarah Muhadzab* mengemukakan bahwa *nusyuz* juga dimaknai dengan terangkat dan dikatakan sebagai tempat yang luhur.¹⁰ *Nusyuz* bermakna sebagai kedurhakaan seorang istri terhadap suami.¹¹ Sementara menurut syara *nusyuz* memiliki pengertian berdasarkan beberapa pemahaman para *Abli Fuqaha* seperti Hanafiyah yang menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis di antara pasangan suami isteri¹². Nusyuz merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat islam, namun arti nusyuz berarti kedudukan yang tinggi. Menurut Sebagian ahli, dalam konteks fiqih, *nusyuz* berarti perselisihan keluarga atau perselisihan dalam rumah tangga.

Pemahaman mengenai makna *nusyuz* dapat di kelompokkan menjadi dua bagian, karena mengalami perkembangan seiringan berjalanya waktu. Nusyuz dalam pengertian klasik dan modern. Pada masa klasik yang dimulai

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 1 Tahun 1972), hlm. 452.

¹⁰ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, (Qahirah : Darul Hadits jilid. 24), hlm. 450.

¹¹ Syafri Muhammad Noor, Lc., *Ketika istri berbuat Nusyuz*, (Rumah Fiqih Publishing, Cet.1, Tahun 2018), hlm. 21.

¹² Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT*, (Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 12, No 1, Juni Tahun 2021), hlm. 76.

pada abad ke-16 hingga abad ke-19 ditandai dengan pola pemahaman yang digunakan.¹³ Ulama tafsir klasik menggunakan hadis untuk menafsirkan, ciri khas dari penafsiran klasik adalah penafsiran secara literal pada penjelasan yang telah ada sebelumnya, sedangkan penafsiran modern dimulai oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha pada abad ke 2 terdapat pada disertasinya yang berjudul *The Interpretation of The Koran Modern Egypt*. Dalam pendefinisian *nusyuz* ini kemudian dapat dipahami bahwa *nusyuz* adalah sebuah sikap yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Pada dasarnya *nusyuz* bukan hanya ada pada istri saja, namun kenyataannya juga ada pada suami juga, Adapun dasar hukum *nusyuz* istri dan suami terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Laki-laki (laki-laki) adalah tuan dari perempuan (wanita), karena Tuhan telah memilih sebagian dari mereka (laki-laki) dari pada yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah melindungi harta miliknya. Dan wanita-wanita yang saleh, yaitu orang-orang yang menaati perintah-perintah Allah, dan mereka menjaga diri mereka ketika suami mereka tidak bersama mereka ; karena Allah telah memberikan ketetapan -ketetapan- Nya kepada mereka. Tandai wanita yang membuat Anda khawatir menggunakan hidungnya, suruh mereka tidur (terutama di tempat tidur) dan (jika perlu) hukuk mereka. Tetapi jika mereka mendengarkan Anda, jangan mencari alasan untuk membuat mereka marah. Sesungguhnya Allah SWT Maha Besar.

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ١٢٨ . وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

¹³ Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa;34*, (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Tahun 2020), hlm.37.

الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۱۲۹ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ ۱۳۰

"Dan ketika seorang wanita khawatir, apakah suaminya bersalah atau tidak, mereka akan memiliki damai sejahtera, damai sejahtera ini akan lebih baik bagi mereka, bahkan jika suaminya adalah orang berdosa. Dan katakanlah kamu hendaknya memperbaiki (hubunganmu dengan istrimu) dan memelihara diri dari (hubungan) yang baru dan gegabah. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".
 "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istri kamu, meskipun kamu benar-benar menginginkannya. Karena itu janganlah kamu memaksa mereka".
 "Dan jika kamu memperbaiki diri dan melindungi dirimu (dari tipu daya), niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang banyak jumlahnya dan akan sangat berbelas kasih. Tuhan itu terbuka dan bijaksana".

Pendapat Para Ulama tentang *Nusyuz*

Pengertian *Nusyuz* mudah dipahami karena pengertian kata *Nusyuz* dalam Nash dapat ditentukan dengan membandingkan pendapat baik ahli tafsir maupun ahli hukum. Pemahaman *Nusyuz* berbeda-beda menurut perkembangan zaman, sehingga mungkin berbeda dengan situasi saat ini. Misalnya pada situasi dulu, sumber nafkah utama adalah suami, namun pada situasi saat ini, ada perempuan atau istri yang mencari nafkah atau mencari nafkah bersama tentang *Nusyuz* ketika dihadapkan pada kenyataan saat ini perempuan mencari nafkah, otomatis kewenangan keluarga ada di dalam kuasa Perempuan atau istri.

Berikut ini pendapat oleh para Ahli Ulama *nusyuz* :

1. Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* menerangkan bahwa *nusyuz* adalah istri yang ingkar terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.¹⁴
2. M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* mengartikan kata *nusyuz* dengan arti keangkuhan dan pembangkangan.¹⁵
3. Kata *nusyuz* dalam tafsir Al-Muyassar karangan Aidhy Al-Qarni diartikan sebagai perilaku membangkang. sebab tindakan yang

¹⁴ Wahbah Az-Zuuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, Jilid. 7, t.t), hlm. 338.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan Keresasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, Tahun 2001), hlm. 430.

dilakukan istri akan mendapatkan sanksi namun pada hakikatnya di akhir ayat dijelaskan bahwa permasalahan dalam rumah tangga haruslah segera diselesaikan agar tidak berujung pada talak.¹⁶

4. Menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar mengartikan makna nusyuz dengan tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami.¹⁷
5. Menurut Ibnu Mansyur, secara terminologis nusyuz adalah perasaan benci terhadap suami ataupun sebaliknya suami benci pada istri.¹⁸
6. Sayyid Sabiq, mendefinisikan nusyuz sebagai kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, ketidaktaatan atau menolak ajakan ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.¹⁹

Definisi nusyuz oleh para ulama di atas pada hakikatnya bermakna sebagai suatu yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang berupa pembangkangan, ketidaktaatan, kedurhakaan, mencelakai hak-hak pasangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan hak pasangan serta dengan alasan yang tidak diterima oleh Syariat Islam.

Sebab dan Akibat dari melakukan Tindakan Nusyuz

Dalam konteks hukum Islam, sikap “nususuz” atau ketidak pedulian dalam hubungan suami istri bisa memiliki sejumlah akibat dan dampak yang signifikan. Nususuz dalam konteks ini merujuk pada sikap salah satu pihak yang tidak memenuhi hak dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri, serta kurangnya perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan pasangan. Berikut adalah beberapa akibat dari sikap nususuz suami terhadap istri diantaranya: *Pertama*, suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Suami sering melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan terhadap istrinya, baik penganiayaan fisik maupun psikis, penganiayaan dan keegoisan dalam hubungan seksual, serta perbuatan lain yang bertentangan dengan asas kekeluargaan. Seorang wanita adalah wali orang tua yang perlu dinilai dan ditindaklanjuti. Jika seorang wanita telah bersuami, maka ibadahnya adalah kepada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya, melainkan kepada Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, pada saat terjadi perkawinan, amanah (tanggung jawab) beralih dari orang tua pihak perempuan kepada pihak laki - laki (suami). Menjaga dan menunaikan amanah orang tua adalah laksana menunaikan amanah kepada Allah dan

¹⁶ Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, (Malang: PT Cita Intrans Selaras, Cet. 1, Tahun 2020), hlm. 441.

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz V, Tahun 1983), hlm. 60.

¹⁸ M. Rasyid Ridha, *Nida' li al jinsi al Latif*, Terjemah A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, Tahun 2004), hlm. 80.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats, jilid 2, t. t), hlm. 314.

Rasul - Nya.

Kedua, suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Suami sering melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan terhadap istrinya, baik penganiayaan fisik maupun psikis, penganiayaan dan keegoisan dalam hubungan seksual, serta perbuatan lain yang bertentangan dengan asas kekeluargaan. Seorang istri adalah wali orang tua yang perlu dinilai dan ditindaklanjuti. Jika seorang istri telah bersuami, maka ibadahnya adalah kepada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya, melainkan kepada Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, pada saat terjadi perkawinan, amanah (tanggung jawab) beralih dari orangtua pihak perempuan kepada pihak laki - laki (suami). Menjaga dan menunaikan amanah orang tua adalah laksana menunaikan amanah kepada Allah dan Rasul - Nya.²⁰ Jika seorang istri telah bersuami, maka ibadahnya adalah kepada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya, melainkan kepada Allah dan Rasulullah. Dengan demikian, pada saat terjadi perkawinan, amanah (tanggung jawab) beralih dari orangtua pihak perempuan kepada pihak laki - laki (suami). Menjaga dan menunaikan amanah orang tua adalah laksana menunaikan amanah kepada Allah dan Rasul - Nya.

Ketiga, tampak pada diri suami yaitu sifatnya kurang cinta terhadap istri, sehingga watak suami itu tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan istri, meskipun sesaat kemudian watak lelaki itu berubah menjadi benci.

Keempat, suami mengusir istri dari kehidupan bersama tanpa alasan yang sah. Bagi seorang istri, rumah adalah tempat berlindung dari bahaya dan fitnah. Sekalipun itu perlu, lebih baik laki - laki yang meninggalkan rumah dari pada perempuan. Sebab jika dibandingkan dengan istri yang keluar rumah, bahaya yang dihadapinya sangat kecil. Dan disebutkan juga dalam QS. 65; 1 Dinyatakan suami dilarang mengusir isteri, walaupun isteri tersebut sudah ditalak Ba'in.

Kelima, suami enggan melunasi mahar yang belum membayar saat akad nikah berlangsung. Padahal, mahar adalah hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami, sebagaimana disebutkan dalam QS. 4:4. Selain itu, ada juga kasus di mana suami memaksa mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Tindakan ini sangat tercela karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Asy Syafi'i dan An Nakha'i, suami dan istri diperbolehkan saling memberi hadiah, namun keduanya dilarang keras untuk mengambil Kembali.²¹

Keenam, Suami yang memenuhi kondisi fisik atau mental istrinya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006), 193.

²¹ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqolany, *Fathul Bary Syarh Shabih Bukhari, Juz 9* (Riyadh, Maktabah Darus Salam, 1997), 22.

Suami yang baik seharusnya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi istrinya, melindunginya dari gangguan atau bahaya, bukan malah membuat stres dan tidak merasa aman di rumah.

Ketujuh, Suami yang meninggalkan istrinya karena sakit yang dideritanya. Saat istri sakit, kondisi mentalnya sering melemah. Dia membutuhkan seseorang yang bisa mendukungnya untuk tetap kuat dalam menghadapi penyakit, dan suami adalah sosok yang seharusnya hadir untuk menemani istrinya ketika sakit.

Kedelapan Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang jelas. Suami harus berhati-hati agar tidak melakukan tuduhan zina (qadzaf) tanpa bukti kuat. Jika tuduhan terbukti benar, istri akan menerima hukuman yang dijatuhkan, namun jika itu tidak terbukti, maka suami akan kena (qadzaf) dan dilaknat oleh Allah.

Kesembilan, Suami yang menceraikan istri tanpa alasan yang diperbolehkan agama. Jika suami dan istri sudah tidak sejalan dan sering bertengkar tanpa henti, Islam memberikan solusi untuk perceraian dengan cara yang baik. Namun, suami tidak boleh menceraikan istrinya secara pribadi.

Kesepuluh, Melakukan hubungan seksual yang dilarang, baik melalui dubur atau saat istri sedang haid atau nifas. Islam memberikan kebebasan kepada suami dan istri dalam hubungan seksual, tetapi dengan batasan syariat. Hubungan seksual melalui dubur atau saat istri dalam keadaan haid atau nifas adalah larangan dari syariat Islam.

Kesebelas, suami selalu mencari-cari kesalahan isteri. Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari kekhilafan dan kesalahan. Karena berbuat salah dan khilaf adalah fitrah manusia. Saat ada yang berbuat salah, maka selayaknya kesalahan itu dimaafkan dan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melakukannya. Suami idaman adalah mereka yang tidak selalu curiga pada istrinya apalagi mencari-cari kesalahannya.

Kedua belas, Suami yang memerintahkan istri untuk melakukan kemaksiatan. Istri wajib mematuhi perintah suami selama perintah tersebut adalah kebaikan dan ketakwaan. Namun, jika suami memerintahkan hal-hal yang berlawanan dengan ajaran Allah, seperti kemaksiatan atau kesyirikan, maka istri tidak boleh mematuhi.

Ketiga belas, Suami yang tidak adil dalam membagi waktu dan pergantian antara istri-istrinya. Al-Qur'an sudah menyatakan bahwa sulit bagi seorang suami untuk berlaku adil sepenuhnya kepada istri-istrinya, namun suami tetap harus berusaha semaksimal mungkin.

Sedangkan bentuk sikap *nusyuz* dari pihak isteri terhadap suami diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, istri tidak mematuhi dan mengikuti perintah suaminya. Dalam situasi tertentu, istri diperbolehkan untuk tidak mematuhi perintah suami, terutama jika perintah tersebut

melibatkan tindakan yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu memahami alasan di balik ketidakpatuhan istri terhadap perintah tersebut.

Kedua, istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Namun, jika istri keluar dari rumah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, seperti berbelanja kebutuhan keluarga di supermarket atau membeli seragam sekolah untuk anak-anaknya, maka keluarnya istri dalam situasi tersebut, meskipun tanpa izin suami, tidak bisa dianggap sebagai tindakan nusyuz. Hal ini karena ada faktor darurat yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan keluarga.

Ketiga, keengganan istri untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh suami. Sikap istri seperti ini tidak langsung dianggap sebagai tindakan nusyuz, karena mungkin ada alasan tertentu di balik ketidakmauan istri untuk pindah, seperti trauma terhadap lokasi rumah tersebut. Oleh karena itu, suami perlu bersikap bijak dalam menghadapi sikap istri. Tindakan istri baru dapat dikatakan sebagai nusyuz jika ia menolak pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suaminya tanpa alasan yang sah menurut agama.

Keempat, sikap egois dan semena-mena dari istri terhadap suami karena suami tinggal di rumah istri atas izin dan kehendak istri. Sikap ini muncul karena istri merasa memiliki kekuasaan lebih besar daripada suami, mengingat suami hanya menumpang di rumahnya. Situasi seperti ini umumnya dialami oleh pasangan yang baru menikah, di mana suami belum mampu menyediakan tempat tinggal untuk istri.

Kelima, ketidakinginan istri untuk memenuhi keinginan suami dalam melakukan hubungan seksual, atau istri tidak segera menuruti permintaan suami dan tidak cepat merespons saat suami ingin melakukan hubungan intim. Pemahaman yang perlu dibangun dalam masalah ini adalah bahwa keengganan istri melakukan hubungan seksual bukan disebabkan oleh udzur syar'i, seperti istri sedang dalam kondisi kurang sehat.

Keenam, terjadinya perubahan sikap istri dari yang awalnya baik menjadi buruk, atau dari lembut menjadi kasar. Dalam situasi ini, suami sebagai kepala rumah tangga harus menyikapi dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian, serta tidak terburu-buru menuduh istri telah melakukan nusyuz. Perubahan sikap pada istri tentunya memiliki penyebab, baik dari faktor internal maupun eksternal. Suami perlu mengetahui faktor-faktor tersebut agar bisa mengambil langkah yang tepat dan efektif dalam menangani perubahan sikap istrinya.

Ketujuh, istri berkomunikasi dengan suami menggunakan nada kasar atau menjawab pertanyaan suami dengan suara tinggi. Dalam hal ini, sikap dewasa sangat penting untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Perlu dipahami bahwa nada suara yang keras dan tinggi bukan selalu disebabkan

oleh tabiat, melainkan bisa karena faktor lain yang memengaruhi istri. Jika suara istri yang kasar dan keras disebabkan oleh tabiat, suami perlu berupaya mengubah cara komunikasi istri menjadi lebih lembut. Cara bertutur kata atau merespons panggilan suami yang kasar, jika merupakan bagian dari kebiasaan, bukan termasuk dalam tindakan nusyuz.

Kedelapan, istri melakukan kekerasan verbal terhadap suami, seperti mengumpat atau memaki suami dengan kata-kata kasar (misalnya, "dasar kamu anjing, biadab") atau merendahkan kemampuan suami (seperti mengatakan "kamu suami yang tidak berguna"). Tindakan seperti ini melibatkan penghinaan secara lisan dan bisa berdampak negatif pada hubungan rumah tangga.

Kesembilan, istri menunjukkan wajah muram dan menjaga jarak dari suami. Ekspresi wajah sering mencerminkan keadaan batin seseorang; jika wajah seseorang cerah, itu menunjukkan kebahagiaan batin, dan sebaliknya. Seorang perempuan salihah adalah yang ketika dilihat oleh suaminya dapat membuatnya merasa senang. Hal ini terjadi ketika wajah istri terlihat cerah dan berseri-seri (malihul wajhi), yang menunjukkan suasana hati yang baik dan positif.

Adapun menurut beberapa pendapat yang lain tentang Faktor-faktor yang menyebabkan Nusyuz adalah salah satunya (1) Gangguan pada Keharmonisan Rumah Tangga: Ketidakpedulian atau sikap nusyuz dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga. Dalam Islam, keharmonisan dan kerjasama antara suami dan istri sangat penting, dan ketidakpedulian dapat merusak fondasi hubungan tersebut. (2) Hak dan Kewajiban Terabaikan: Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri berkewajiban untuk mendukung dan menjaga rumah tangga. Sikap nusyuz yang mengabaikan hak dan kewajiban ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakadilan dalam hubungan. (3) Potensi Perceraian: Jika sikap nusyuz berlanjut dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan, ini dapat mengarah pada perceraian. Islam memandang perceraian sebagai solusi terakhir jika semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah gagal. Namun, nusyuz yang terus menerus dapat memperburuk keadaan dan menjadi salah satu alasan perceraian. (4) Dosa dan Pertanggungjawaban: Dalam Islam, suami istri diharapkan untuk saling menghormati dan menjaga hak-hak pasangan. Ketidakpedulian atau sikap nusyuz dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab, yang bisa berdampak pada dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untuk itu cara mencegah atau mengatasi masalah ini, penting bagi suami istri untuk berkomunikasi secara terbuka, saling memahami, dan berusaha memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ajaran Islam. Jika masalah ini sulit diatasi, berkonsultasi dengan seorang ulama

atau konselor pernikahan yang berpengalaman dalam hukum Islam bisa menjadi langkah yang bijak.

Keadilan *Nusyuz* Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *nusyuz* adalah konsep yang Merujuk pada ketidaktaatan salah satu pihak dalam hubungan suami istri dengan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Secara umum, *nusyuz* berarti tindakan atau sikap yang tidak patuh terhadap ketentuan yang seharusnya dilakukan dalam hubungan perkawinan, baik oleh suami maupun istri. Pengertian *Nusyuz* dalam KHI Secara tradisional, *nusyuz* sering kali diartikan sebagai tindakan istri yang tidak patuh terhadap suami. Namun dalam KHI, konsep *nusyuz* tidak hanya terbatas pada istri, tetapi juga berlaku bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya. *Nusyuz* mencakup pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ditetapkan oleh hukum Islam.²²

Dalam konteks KHI, *nusyuz* biasanya mencakup *Nusyuz* oleh istri dimana Istri tidak menjalankan kewajibannya dalam pernikahan, seperti tidak patuh pada suami dalam hal-hal yang sah, meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, atau hak-hak suami tanpa alasan yang sah. Begitu juga *Nusyuz* oleh suami dimana Suami yang melanggar kewajiban memberikan nafkah, tidak memperlakukan istri dengan baik, atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Pasal-pasal yang mengatur *Nusyuz* dalam KHI telah diatur secara jelas dalam KHI, terutama dalam Pasal 84, yang lebih banyak mengatur mengenai *nusyuz* oleh istri. Berikut adalah ketentuan yang diatur:

Pasal 84 KHI ayat 1. *Nusyuz* oleh Istri, dimana Istri dinyatakan *nusyuz* atau tidak patuh kepada suami tidak berhak menerima nafkah darinya suami selama masa *nusyuz*. Artinya, jika istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, atau tidak memenuhi hak suami dalam perkawinan, suami tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri selama istri berada dalam keadaan *nusyuz*.

Pasal 84 KHI ayat 2. Pemulihan Hak Nafkah Istri, dimana Jika istri kembali menaati suami setelah dinyatakan *nusyuz*, maka suami wajib memberikan kembali nafkah kepada istri sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa hak-hak istri dapat bersumpah jika hubungan kembali harmonis dan istri menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum syariah.

Pasal 79 KHI ayat 2. Kewajiban Nafkah Suami, dimana Pasal ini menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-

²² Kementerian Agama, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. Hlm, 77-84.

anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah mencakup biaya hidup, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Jika suami tidak memberikan nafkah, istri dapat menganggap suaminya telah melakukan *nusyuz*.

Penutup

Pada dasarnya Keadilan (al-'adl) dalam nusyuz islam merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang mengatur hubungan sosial, termasuk pernikahan. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan keadilan dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam struktur keluarga, menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Prinsip ini menerapkan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, dengan fokus pada tanggung jawab dan hak yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks hubungan suami istri, nusyuz sering diartikan sebagai kedurhakaan atau tindakan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Menurut fuqaha, nusyuz dapat merujuk pada ketidaktaatan atau ketidaksepatan antara suami dan istri, yang bisa muncul dari salah satu pihak.

Para ulama sepakat bahwa nusyuz mengacu pada perilaku pembangkangan atau ketidaktaatan dalam hubungan suami istri. Secara umum, nusyuz diartikan sebagai tindakan istri yang menolak memenuhi kewajibannya terhadap suami, baik dalam bentuk keangkuhan, tidak taat, atau perilaku yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Nusyuz juga melibatkan tindakan yang dilakukan tanpa alasan syar'i, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami. Nusyuz membawa dampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga dan dapat menyebabkan perceraian jika tidak segera teratasi. Islam mendorong pasangan untuk bekerja sama dalam memperbaiki hubungan dan memenuhi tanggung jawab mereka agar tercipta kesejahteraan dalam keluarga.

Nusyuz merujuk pada ketidaktaatan atau pelanggaran kewajiban dalam hubungan suami istri, yang bisa dilakukan baik oleh suami maupun istri. Dalam KHI, nusyuz tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh istri, tetapi juga mencakup suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Pada kasus nusyuz oleh istri, istri yang tidak mematuhi suami atau meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, serta tidak memenuhi kewajiban dalam pernikahan, tidak berhak menerima nafkah dari suami selama masa nusyuz (Pasal 84 ayat 1). Namun, jika istri kembali patuh, suami wajib memulihkan hak nafkahnya (Pasal 84 ayat 2). Sementara itu, pada kasus nusyuz oleh suami, suami yang tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga juga dianggap melakukan nusyuz (Pasal 79 ayat 2). KHI menekankan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdana Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Annalia, *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa;34*, (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Tahun 2020).
- Asqolany Hajar Ibnu. *Fathul Bary Syarb Shahib Bukhari, Juz 9* (Riyadh, Maktabah Darus Salam, 1997).
- Az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, Jilid. 7, t.t).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, Juz V, Tahun 1983).
- Maruzi, Muslich., *Koleksi Hadist Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar*, (Malang: PT Cita Intrans Selaras, Cet. 1, Tahun 2020).
- Nasruddin, “Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Al-Qadan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2015
- Noor Muhammad, Syafri. *Ketika istri berbuat Nusyuz*, (Rumah Fiqih Publishing, Cet.1, Tahun 2018).
- Rahman, Dudung Abdul. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Ridha, M. Rasyid. *Nida’ li al jinsi al Latif*, Terjemah A. Rivai Usman, *Perempuan Sebagai Kekasih*, (Jakarta: Hikmah, Tahun 2004).
- Rizki Pangestu, dan Rizqa Febry Ayu. *Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT*, (Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 12, No 1, Juni Tahun 2021).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats, jilid 2, t. t).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, Tahun 2001).
- Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, bin Imam Abu Zakaria Yahya *Majmu’ Syarah Muhadzab*. (Qahirah : Darul Hadits jilid. 24).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh*

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana. 2006), 193.

Tutik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 1 Tahun 1972).